



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**KEDUA**  
**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 di Emita Room, Grand Kemang Hotel 5<sup>th</sup> floor, Jalan Kemang Raya 2 H, Jakarta 12730, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “**RUPSLB Kedua**”) **PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 14.37 WIB dan RUPSLB Kedua dihadiri oleh Direksi Perseroan yakni :

**A. Pengurus Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Kedua**

<b>Direksi</b>
<b>1. SRINIVASA BHAT VINAYAKA BANDAGADDE (Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan)</b>
<b>2. SRI SETYANINGSIH ELISABETH (Direktur Perseroan)</b>

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPD No. 40/2007 jo. pasal 26 ayat 1 huruf (d) POJK No. 32/POJK.04/2014, disebutkan bahwa Mata Acara Pertama yang akan dibahas pada RUPSLB Kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  
- Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (3) UUPD No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 27 huruf (c) POJK No. 32/POJK.04/2014 disebutkan bahwa Mata Acara Kedua dan Ketiga yang akan dibahas pada RUPSLB Kedua adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- Untuk Mata Acara Keempat RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (5) UUPT No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 28 huruf (c) POJK No. 32/POJK.04/2014, disebutkan bahwa Mata Acara Keempat yang akan dibahas pada RUPSLB Kedua adalah sah apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**C. Kuorum Pengambilan Keputusan dalam RUPSLB Kedua**

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.
- Untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (3) UUPT No. 40/2007, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.
- Untuk Mata Acara Keempat RUPSLB Kedua:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (5) UUPT No. 40/2007 jo. Pasal 12 ayat (3) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Dalam RUPSLB Kedua, telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 26.530.292.430 (dua puluh enam milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh) saham atau sebesar 83,32% (delapan puluh tiga koma tiga dua persen) dari 31.842.082.852 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua) saham, yang terdiri dari 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham seri A, 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham seri B dan 27.833.988.507 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh) saham seri C, yang seluruhnya merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB Kedua.

**D. Mata Acara RUPSLB Kedua :**

- 1. Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan;**
- 2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;**
- 3. Persetujuan untuk perubahan struktur Permodalan Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Permodalan sebelum peningkatan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No.IX.J.1;**
- 4. Persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (financing), untuk pendanaan (financing) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan.**

Penjelasan mengenai Mata Acara RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

**I. Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua:**

**Persetujuan untuk melakukan perubahan atas susunan Pengurus Perseroan**

Sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sebagaimana sesuai dengan surat Pengunduran Diri tanggal 14 Desember 2015 yang diterima Perseroan pada tanggal yang sama, yang guna memenuhi ketentuan yang berlaku Keterbukaan Informasinya telah disampaikan kepa Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No. 224/CI/Dir/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, serta memberhentikan dengan hormat Bapak Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Independen Perseroan, serta memberhentikan dengan hormat Bapak Kuwatly Rami Sadek Muhammad dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, maka Perseroan memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu dengan:

- 1. Menerima pengunduran diri Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberhentikan dengan hormat Bapak Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Independen serta memberhentikan dengan hormat Bapak Kuwatly Rami Sadek Muhammad dari jabatannya sebagai Komisaris Independen;**

2. Mengangkat Bapak F. Joko Trimartono sebagai Direktur Utama, mengangkat Bapak Johan Mario H Knoch, S.H sebagai Direktur Independen dan Bapak Sugeng Purnomo sebagai Direktur serta mengangkat Bapak Sujono, Chem Eng, MBA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru

Sehingga terhitung sejak RUPSLB Kedua ini ditutup susunan Direksi yang baru dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: F. Joko Trimartono
Direktur Independen	: Johan Mario H Knoch, S.H
Direktur	: Bapak Sugeng Purnomo
Komisaris Utama	: Bambang Seto
Komisaris Independen	: Sujono, Chem Eng, MBA

Seluruhnya untuk masa jabatan yang baru.

Untuk Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada:

1. Bapak Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan;
2. Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan;
3. Bapak Kuwatly Rami Sadek Muhammad atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan

Sehubungan dengan Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua, yaitu perubahan susunan Pengurus Perseroan, RUPSLB Kedua memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.

## II. Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua:

### **Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan baru oleh OJK pada bulan Desember 2014, yaitu POJK nomor :

- No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- No. 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Karenanya, Perseroan mengusulkan untuk dilakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK dimaksud.

Sehubungan dengan Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua, yaitu Persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Kedua memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaporkan dan/atau memohonkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.

### III.Mata Acara Ketiga RUPSLB Kedua:

**Persetujuan untuk perubahan struktur Permodalan Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Permodalan sebelum peningkatan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No.IX.J.1**

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 angka 7 huruf b butir 3) dan butir 4), mengingat pada tanggal 3 Juni 2015 Perseroan telah melakukan perubahan struktur Permodalan dengan melakukan peningkatan Modal Dasar Perseroan namun sampai dengan jangka waktu 6 (enam) setelah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Peningkatan Modal Dasar dimaksud Perseroan belum melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya dengan melakukan penurunan kembali Modal Dasarnya agar memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karenanya dalam hal ini Perseroan mengembalikan lagi struktur permodalan terkait Modal Dasarnya menjadi seperti struktur Modal Dasar sebelum terjadinya peningkatan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Juni 2015  
Perubahan struktur permodalan Perseroan

yang semula

berjumlah Rp50.000.000.000.000 (lima puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 482.642.711.310 (empat ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 478.634.616.965 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

menjadi

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp16.000.000.000.500 (enam belas trilyun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

Sehingga selanjutnya, setelah adanya penurunan Modal Dasar Perseroan dimaksud maka akan terjadi perubahan atas komposisi permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya komposisi permodalan Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

#### **MODAL** **Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp16.000.000.000.500 (enam belas trilyun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

#### **IV. Mata Acara Keempat RUPSLB Kedua:**

**Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarante) dalam rangka pendanaan (financing), untuk pendanaan (financing) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan.**

Guna menunjang tersedianya perolehan pembiayaan serta menunjang kebutuhan penjaminan dalam rangka perolehan pembiayaan dimaksud yang ditujukan untuk pengembangan investasi yang telah ada serta peluang investasi baru yang potensial, maka dengan ini kami mintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk dapat disetujuinya tindakan pemberian jaminan atas sebagian besar aset/kekayaan Perseroan maupun anak-anak perusahaan Perseroan guna menjamin dalam hal Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan memperoleh pembiayaan dimaksud serta dapat disetujuinya tindakan perolehan pinjaman dan atau fasilitas pembiayaan tersebut.

#### E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Kuasa Pimpinan RUPSLB Kedua memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap Mata Acara RUPSLB Kedua. Pada pembahasan seluruh Mata Acara RUPSLB Kedua tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

#### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara suara bulat namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

#### G. Keputusan RUPSLB Kedua

Adapun keputusan RUPSLB Kedua Perseroan adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[-]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	26.530.292.430 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak __-__ saham atau __-%	Sebanyak __-__ saham atau __-%
Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua	<b>Menyetujui Perubahan atas susunan Pengurus Perseroan</b> yaitu dengan: 1. Menerima pengunduran diri Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth dari jabatannya selaku Direktur Perseroan serta memberhentikan dengan hormat Bapak Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur Independen serta memberhentikan dengan hormat Bapak Kuwatly Rami Sadek Muhammad dari jabatannya sebagai Komisaris Independen; 2. Mengangkat Bapak F. Joko Trimartono sebagai Direktur Utama, mengangkat Bapak Johan Mario H Knoch, S.H sebagai Direktur Independen dan Bapak Sugeng Purnomo sebagai Direktur serta mengangkat Bapak Sujono, Chem Eng, MBA sebagai Komisaris Independen		

	<p>Perseroan yang baru</p> <p>Sehingga terhitung sejak RUPSLB Kedua ini ditutup susunan Direksi yang baru dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Direktur Utama : F. Joko Trimartono  Direktur Independen : Johan Mario H Knoch, S.H  Direktur : Bapak Sugeng Purnomo  Komisaris Utama : Bambang Seto  Komisaris Independen : Sujono, Chem Eng, MBA</p> <p>Seluruhnya untuk masa jabatan yang baru.</p> <p>Untuk Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak Srinivasa Bhat Vinayaka Bandagadde atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan;</li> <li>2. Ibu Sri Setyaningsih Elisabeth atas tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilakukan;</li> <li>3. Bapak Kuwatly Rami Sadek Muhammad atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan</li> </ol> <p>Sehubungan dengan Mata Acara Pertama RUPSLB Kedua ini, yaitu perubahan susunan Pengurus Perseroan, RUPSLB Kedua memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahukan dan melaporkan perubahan susunan Pengurus Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.</p>
--	---

<b>Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[-]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	26.530.292.430 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak __-__ saham atau __-__%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%



Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua	<p><b>Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b></p> <p>Untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. 32/POJK.04/2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan</li> <li>- No. 33/POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</li> </ul> <p>Sehubungan dengan Mata Acara Kedua RUPSLB Kedua, yaitu Persetujuan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Kedua memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaporkan dan/atau memohonkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud kepada pihak yang berwenang.</p>		
<b>Mata Acara Ketiga RUPSLB Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[-]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	26.530.292.430 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak __-__ saham atau __-__%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB Kedua	<p><b>Menyetujui Perubahan struktur Permodalan Perseroan, untuk dikembalikan pada struktur Permodalan sebelum Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015, dengan melakukan Penurunan Modal Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1</b></p>		

Perubahan struktur permodalan Perseroan

yang semula

berjumlah Rp50.000.000.000.000 (lima puluh trilyun Rupiah) terbagi atas 482.642.711.310 (empat ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 96.300.000 (sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 3.911.794.345 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 478.634.616.965 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh lima) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

menjadi

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp16.000.000.000.500 (enam belas trilyun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

Sehingga selanjutnya, setelah adanya penurunan Modal Dasar Perseroan dimaksud maka akan terjadi perubahan atas komposisi permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya komposisi permodalan Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

**MODAL**  
**Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp16.000.000.000.500 (enam belas trilyun lima ratus Rupiah) terbagi atas 100.407.666.170 (seratus milyar empat ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham Seri A

	<p>sejumlah 193.577.335 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), saham Seri B sejumlah 20.214.088.835 (dua puluh milyar dua ratus empat belas juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham bernilai nominal Rp300 (tiga ratus Rupiah) dan saham Seri C sejumlah 80.000.000.000 (delapan puluh milyar) saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)</p>
--	---

<b>Mata Acara Keempat RUPSLB Kedua</b>			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	[-]		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	26.530.292.430 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak __-__ saham atau __-__%	Sebanyak __-__ saham atau __-__%
Keputusan Mata Acara Keempat RUPSLB Kedua	<p><b>Menyetujui Untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka pendanaan (financing), untuk pendanaan (financing) yang akan diterima oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan serta persetujuan atas perolehan pendanaan (financing) bagi Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan</b></p>		

RUPSLB Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15. 25 WIB.

Jakarta, 05 April 2016

**PT CAPITALINC INVESTMENT TBK.**

**DIREKSI**